



PENETAPAN

71 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

Mikael Yerbert Manafe, Laki-Laki, Nik. 5371042203960003, lahir di Kupang, tanggal 23 Maret 1996, Umur 27 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Belum Kawin, Beralamat di Jl. Kefas, RT 002/001, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 71 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 05 Februari 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 71 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 05 Februari 2024, tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 05 Februari 2024 dibawah Register No : 71 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kesalahan penulis Nama dan Tanggal lahir pemohon yang tertulis dan terbaca **MIKAH MANAFE** dan Tanggal **Dua Puluh Dua Maret** pada **Akta Kelahiran** Pemohon dengan **No. 3728/DTL/DKCS/KK/2007 Tertanggal 26 Juni 2007**, Sehingga Pemohon ingin merubah menjadi tertulis dan terbaca **MIKAEL YERBERT MANAFE** Dan Tanggal Lahir **Dua Puluh Tiga**

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No: 71 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Maret Sesuai dengan Ijazah SMA Nomor : DN-24 Ma 0021221 Tertanggal 15 Mei 2015;

2. Bahwa untuk mengubah nama dan tanggal lahir tersebut pemohon harus mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi di kemudian hari.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas saya sebagai pemohon agar sudikah kiranya Bapak berkenan mengajukan saya sebagai pemohon ini ke persidangan Pengadilan Negeri Kupang di Kupang dan memutuskan yang penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Perubahan Nama dan Tanggal lahir Pemohon dalam **Akta Kelahiran** dengan **No. 3728/DTL/DKCS./KK/2007 Tertanggal 26 Juni 2007** Tertulis dan Terbaca **MIKAH MANAFE** Dan Tanggal Lahir **Dua Puluh Dua Maret**, menjadi tertulis dan terbaca **MIKAEL YERBERT MANAFE** Dan Tanggal Lahir **Dua Puluh Tiga Maret** Sesuai dengan Ijazah SMA Nomor DN-24 Ma 00221221, tertanggal 15 Mei 2015;
3. Merintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan Nama dan tanggal lahir kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (Tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan.
4. Membankan pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5371042203960003 atas nama Mikael Manafe, diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 3728/DTL/DKCS.KK/2007 tanggal 26 Juni 2007, atas nama Mikah Manafe, diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Ijazah SMA tanggal 15 Mei 2015, atas nama Mikael Yerbert Manafe, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, telah dicocokkan dengan bukti surat pembandingnya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah dipersidangan yang masing - masing bernama:

SAKSI I : Berta Manafe Pingak:

- **Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga sebagai Ibu Kandung dari Pemohon;**
- Bahwa saya mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon Mikael Yerbet Manafe mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal kelahiran;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kupang pada tanggal 23 Maret 1996;
- Bahwa Pemohon biasa dipanggil Mikah, tetapi nama lengkap Pemohon adalah Mikael Yerbet Manafe;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yaitu Mikah Manafe dan tanggal 22 Maret 1996;
- Bahwa Mikael Yerbet Manafe adalah nama Pemohon dan bukan nama dari saudara Pemohon;
- Bahwa Mikah dan Mikael Yerbet Manafe adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal kelahiran untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon baik pada Akta Kelahiran Pemohon maupun kartu Tanda Penduduk Pemohon dan juga untuk mencari pekerjaan;
- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;**

SAKSI II : Hanokh Letuna:

- **Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak tiri;**
- Bahwa saya mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon Mikael Yerbet Manafe mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal kelahiran;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kupang pada tanggal 23 Maret 1996;
- Bahwa Pemohon biasa dipanggil Mikah, tetapi nama lengkap Pemohon adalah Mikael Yerbet Manafe;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yaitu Mikah Manafe dan tanggal 22 Maret 1996;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No: 71 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Mikael Yerbet Manafe adalah nama Pemohon dan bukan nama dari saudara Pemohon;
- Bahwa Mikah dan Mikael Yerbet Manafe adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal kelahiran untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon baik pada Akta Kelahiran Pemohon maupun kartu Tanda Penduduk Pemohon dan juga untuk mencari pekerjaan;
- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal - hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk dapat melakukan perubahan nama dan tanggal lahir pemohon dalam **Akta Kelahiran** dengan **No. 3728/DTL/DKCSI.KK/2007 tertanggal 26 Juni 2007** tertulis dan terbaca **Mikah Manafe** dan tanggal lahir **Dua Puluh Dua Maret**, menjadi tertulis dan terbaca **Mikael Yerbet Manafe** dan tanggal lahir **Dua Puluh Tiga Maret** Sesuai dengan Ijazah SMA Nomor DN-24 Ma 00221221, tertanggal 15 Mei 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa benar nama Pemohon pada **Akta Kelahiran** dengan **No. 3728/DTL/DKCSI.KK/2007 tertanggal 26 Juni 2007** tertulis dan terbaca **Mikah Manafe** dan tanggal lahir **Dua Puluh Dua Maret**, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat berupa **Akta Kelahiran** dengan **No. 3728/DTL/DKCSI.KK/2007 tertanggal 26 Juni 2007** (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa benar nama Pemohon pada Ijazah SMA Nomor DN-24 Ma 00221221, tertanggal 15 Mei 2015 bernama **Mikael Yerbet Manafe** dan tanggal lahir **Dua Puluh Tiga Maret**, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat berupa : Ijazah SMA Nomor DN-24 Ma 00221221, tertanggal 15 Mei 2015 (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa Pemohon ingin agar namanya diubah dari nama tersebut diatas menjadi **Mikael Yerbet Manafe** agar sesuai dengan nama yang tercatat di dalam ijasah Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut adalah karena alasan mempersamakan nama – nama dalam

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No: 71 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



dokumen – dokumen kependudukan dari Pemohon dengan dengan nama yang tercatat di dalam ijasah Pemohon;

Menimbang bahwa, dalam surat – surat yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon ingin mengubah nama Pemohon tersebut, maka mengingat akibat hukum yang dapat timbul karena adanya perubahan nama tersebut, oleh karenanya harus jelas terlebih dahulu kebenaran nama yang benar dari Pemohon tersebut, untuk itu perubahan nama tersebut harus dilakukan melalui proses Persidangan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Berta Manafe Pingak yang merupakan Ibu Kandung Pemohon dan Saksi Hanokh Letuna yang merupakan Ayah Tiri Pemohon memberikan keterangan dengan bersumpah di depan persidangan telah pula menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah nama **Mikael Yerbert Manafe** sesuai Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi - Saksi dibawah sumpah dipersidangan menyatakan benar orang yang bernama **Mikah Manafe** dengan tanggal lahir **Dua Puluh Dua Maret** sesuai **Akta Kelahiran** dengan **No. 3728/DTL/DKCS/KK/2007 tertanggal 26 Juni 2007** dengan orang yang bernama **Mikael Yerbert Manafe** dan tanggal lahir **Dua Puluh Tiga Maret** sesuai dengan Ijazah SMA Nomor DN-24 Ma 00221221, tertanggal 15 Mei 2015 adalah **orang yang sama**;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi juga tidak menerangkan bahwa ada maksud perubahan nama tersebut untuk menghindari hutang, juga tidak ada maksud perubahan nama tersebut berkaitan dengan pewarisan, serta tidak ada tujuan lain dari perubahan nama yang sifatnya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi – Saksi dipersidangan juga menerangkan bahwa permohonan Pemohon semata - mata agar dilakukan perubahan nama dari Pemohon tersebut dan perubahan mana tidak memiliki tujuan lain selain hanya melakukan perubahan nama tersebut dalam surat - surat dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa, setelah mencermati alat - alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan prinsip kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, bahwa benar telah ada perbedaan nama-nama Pemohon tersebut yang dapat mengakibatkan Pemohon kesulitan mencari pekerjaan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut serta keterangan Saksi – Saksi dibawah sumpah tersebut dihubungkan pula dengan

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No: 71 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



alat bukti surat yang diajukan tersebut maka menurut hemat Hakim dapat dikabulkan permohonan Pemohon tersebut dan dari segala hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka perubahan nama Pemohon tersebut adalah semata – mata untuk tujuan kepentingan terbaik bagi pemohon tersebut untuk mencegah permasalahan dikemudian hari serta untuk tujuan administratif kebenaran data kependudukan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dari Pemohon tersebut adalah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang - Undang, dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat ;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan tersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa karena sifatnya wajib untuk melakukan Pelaporan setelah adanya perubahan nama penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sudah seharusnya perintah Undang – Undang tersebut dinyatakan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dapat dikabulkan seluruh permohonan Pemohon, dan oleh karena seluruh permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas serta ditambahkan penulisan amar Permohonan Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Mengingat pasal - pasal dari undang - undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No: 71 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan No. 3728/DTL/DKCS/.KK/2007 tertanggal 26 Juni 2007 dari yang semula tertulis dan terbaca bernama **Mikah Manafe** dengan tanggal lahir **Dua Puluh Dua Maret**, menjadi **Mikael Yerbert Manafe** dengan tanggal lahir **Dua Puluh Tiga Maret** sesuai dengan Ijazah SMA Nomor DN-24 Ma 00221221, tertanggal 15 Mei 2015;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, dan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini agar segera melakukan perbaikan atau perubahan nama pada Surat – Surat tersebut dan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 21 Februari 2024** oleh kami : **Putu Dima Indra, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Matheus Koamesah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga;

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

MATHEUS KOAMESAH, S.H.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata.....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Pemohon.....		
Rp. 100.000,	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,
JUMLAH		Rp. 110.000,
		(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No: 71 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg